



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 769 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur 35 Tahun, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Denpasar, sedangkan sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 November 2012, dibawah register perkara Nomor: 769/Pdt.G/2012/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 14 Desember 1998 yang dilangsungkan di Kota Denpasar, yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 409/K.DB/TP/1998 tanggal 14 Desember 1998 ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Desember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor : 3572/Ist.DB/1998 tanggal 23 Desember 1998 (foto copy terlampir), anak kedua bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 Desember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 352/Ist.DU/2007 tanggal 22 Januari 2007 (foto copy terlampir); -----

- Bahwa.....

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus karena adanya kesalahpahaman, perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sama-sama tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran ; -----
- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk terus melakukan pendekatan terhadap diri Tergugat demi kelangsungan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tindakan Penggugat tidak membuahkan hasil yang berupa tidak kembalinya Tergugat ke rumah Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja ranjang dan pisah rumah sejak tanggal 21 Pebruari 2007 tanpa ada hubungan komunikasi lagi;-----
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah Penggugat, anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam bimbingan dan asuhan Penggugat dan pernah mendapat perhatian dari Tergugat ; -----
- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut sampai terjadinya pisah ranjang, pisah rumah dan putus komunikasi maka sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 17 September 2000 yang dilangsungkan di Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 409/K.DB/TP/1998 tanggal 14 Desember 1998, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Desember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3572/Ist.DB/1998 tanggal

23 Desember 1998, anak kedua bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 352/Ist.DU/2007 tanggal 22 Januari 2007 adalah anak sah dari Penggugat dengan Tergugat ; -----

4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat ; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mewakili untuk mengirimkan kutipan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut, melalui pengumuman Wali Kota Denpasar tertanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 18 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa surat bukti sebagai berikut :-----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. 409/K.DB/TP/1998, tanggal 14 Desember 1998, bukti P.1. ;-----
2. Photo copy Kutipan Akta kelahiran No. 352/Ist.DU/2007, tanggal 22 Januari 2007, bukti P.2. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kutipan Akta kelahiran, No. 3572/Ist.DB/1998, tanggal 23 Desember 1998, 3bukti P.3. ;-----

4. Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2007, bukti P.4. ;-----

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan.....

keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi I : I KETUT

RUNI:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, tanggal 9 Mei 1997 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin, tinggalnya bersama dengan saksi selaku orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 02 Desember 1998 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 2007 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cecok ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cecok, karena Penggugat dan Tergugat cecoknya didalam kamar ;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat, saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat kalau sedang cecok, tetapi Penggugat dan Tergugat hanya diam saja ;-----
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi penyebab percekocokan tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat hanya diam saja, tetapi menurut saksi yang menjadi penyebab percekocokan tersebut adalah karena Tergugat keluar rumah tidak pernah minta ijin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat, karena saksi sudah menghubungi orang tuanya Tergugat melalui telephone katanya Tergugat tidak ada disana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya, saksi hanya pernah menanyakan Tergugat kepada orang tuanya melalui telephone saja dan dikatakan Tergugat tidak ada disana ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tahun 2007, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi anak-anaknya sampai sekarang ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja di Hotel di Kuta dan Penggugat sudah pernah mencari kesana tetapi tergugat tidak ada ;-----
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah datang kerumah lagi ;-----

Saksi II : IKETUT LANUS :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, tanggal 9 Mei 1997 ;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin, tinggalnya bersama dengan saksi selaku orang tua Penggugat ;dan waktu Penggugat dan Tergugat kawin saksi hadir ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 02 Desember 1998 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 2007 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Penggugat dan Tergugat cekcoknya didalam kamar ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan kalau saksi kebetulan datang kerumahnya Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan rumahnya Penggugat jadi saksi sering datang kerumahnya Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat, dan Penggugat sudah menghubungi orang tuanya Tergugat melalui telephone katanya Tergugat tidak ada disana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya, dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tahun 2007, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi anak-anaknya sampai sekarang ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja di Hotel di Kuta dan Penggugat sudah pernah mencari kesana tetapi tergugat tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin diperbaiki lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu di Jalan Gung Agung Denpasar pada tanggal 14 Desember 1998 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Nomor: 409/K.DB/TP/1998 (bukti P.1.);-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 02 Desember 1998 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 13 Desember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami istri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi I Ketut Runi yang nota bene adalah Bapak Penggugat dan saksi I Ketut Lanus menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa minta ijin dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut, Tergugat sejak awal tahun 2007 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan dari Tergugat tersebut dan Tergugat tidak diketahui lagi tinggalnya dimana ;-----

Menimbang, bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat keadaan rumah tangga yang demikian yang terus menerus cekcok karena Tergugat tidak bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua dari gugatan Penggugat oleh karena syarat akan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka petitum tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada point 3 oleh karena anak tersebut saat sekarang ini berada dibawah asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sudah tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal, maka hak pengasuhan dan hak perwalian terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya agar diberikan kesempatan untuk menengok dan mengajak anaknya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa ada halangan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 17 September 2000 yang dilangsungkan di Kota Denpasar, yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan.....

Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 409/K.DB/TP/1998 tanggal 14 Desember 1998, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menyatakan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Desember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3572/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ist.DB/1998 tanggal 23 Desember 1998 dan anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352/Ist.DU/2007 tanggal 23 Januari 2007 adalah sah anak dari Penggugat dengan Tergugat ;-----

5. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Pengawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat dan kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk menjenguk anak-anaknya setiap saat tanpa ada halangan dari Penggugat ;-----
6. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
7. Memberi ijin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat/mendaftarkan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 04 MARET 2013**, oleh kami : JOHN TONY HUTAURUK,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.,MH dan ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

CENING BUDIANA,SH.MH.

JOHN TONY HUTAURUK,SH.,MH

ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum

Panitera.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

I WAYAN PUGLIG,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	50.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		<u>Rp. 316.000,-</u>

----- Catatan : -----
 ----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 04 Maret 2013, Nomor: 769/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan melalui Wali Kota Denpasar kepada Tergugat : TERGUGAT, pada tanggal 22 Maret 2013 ;-----

Panitera Pengganti ;

I WAYAN PUGLIG,SH.

----- Catatan : -----
 ----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 04 Maret 2013, Nomor: 769/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 06 April 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

I WAYAN PUGLIG,SH.

Untuk turunan resmi ;
 Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I KETUT SULENDRA,SH.
 NIP. 19571231 197631 1 002.-

----- Catatan : -----
 ----- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 04 Maret 2013, Nomor: 769/Pdt.G/2012/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : PENGGUGAT (Penggugat) pada tanggal Mei 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis..... Rp. 2.700,-
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h.....Rp. 18.700,-